

## TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA

Oleh:

**Lestari Sri Astuti**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
lyly.liel@gmail.com

### Abstrak

Keadilan sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara sudah tertulis dengan jelas pada Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh bahwa ternyata pemberian bantuan hukum yang terjadi masih bersifat parsial dan individu.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Tata Negara

### 1. PENDAHULUAN

Secara teoritis menurut Sri Soemantri Martosoewigyo (1982) yang mengutip pendapat Stahl, bahwa negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum karena telah memenuhi unsur-unsur terpenting dalam negara hukum yaitu:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
3. Adanya pembagian kekuasaan negara;
4. Adanya pengawasan dari badan peradilan

Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada sebuah negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis-garis vertikal dan horizontal, serta juga kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya (Emilda Firdaus, 2010).

Hak asasi manusia mencakup suatu kondisi ideal dan pola standar hidup manusia yang bersifat universal, dimana praktik jaminan terhadap hak asasi manusia sebagai sebuah ciri negara hukum pada umumnya yang dikenal dipelbagai literatur, yang menggambarkan kedewasaan dalam bernegara melalui suatu kehidupan yang mencerminkan hak-hak, terkhusus di Indonesia dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya terkait jaminan kedudukan yang sama dimata hukum bagi masyarakat yang telah dijamin secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Salah satu bentuk pelaksanaan jaminan ini adalah jaminan mendapatkan bantuan hukum.

UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Ketentuan tersebut bermakna bahwa Negara ini adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan baik.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, selanjutnya disebut ICCPR). Pasal 26 ICCPR menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya (A Patra M. Zen & Hutagalung, 2006).

Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia. Sebuah katalog dasar yang saat ini tengah menguat promosinya. Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, social, dan budaya (Adnan Buyung Nasution, 2017). Sebab, memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Ada tiga prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*) (Asfinawati & Santosa, 2007).

Ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum terdapat di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 56 UU Kekuasaan Kehakiman menentukan: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum."

Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu (Abdurrahman, 1980), adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapa sempurnanya substansi tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana (Abdussalam, 2008).

Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka/terdakwa (O.C. Kaligis, 2006).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya (M. Yahya Harahap, 2009).

Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa antara lain:

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum;
2. Harus dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah;
3. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup;

4. Hak menyiapkan pembelaan secara dini. Hak-hak tersebut tidak akan ada artinya, bilamana secara sewenang-wenang negara (melalui aparatnya) dapat membunuh (*extrajudicial execution*), menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga negara dengan sewenang-wenang. Praktik-praktik tersebut menyimpang dari ketentuan suatu negara hukum (Mien Rukmini, 2007). Hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum.

Menurut Mardjono, asas-asas tersebut di atas adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang *due process of law* (proses hukum yang adil) yang salah satu unsurnya adalah tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. Bagaimana seorang tersangka dapat dengan baik membela dirinya dalam interogasi oleh penyidik bilamana dia tidak diberitahukan dengan jelas alasan penangkapannya. Asas ini juga menjelaskan mengapa penasihat hukum sejak saat penangkapan berhak untuk melihat berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada jaksa/penuntut.

Pengertian bantuan hukum dalam KUHAP menurut Yahya Harahap (2009) meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mampu maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) mengatur norma baru dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Sedangkan menurut Pasal 22 ayat (1) UU Advokat, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam hal ini berarti kewajiban pemberian bantuan hukum berada pada tangan advokat. Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum.

Dengan lahirnya UU Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Bahkan

menurut Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Sangat pentingnya prinsip *dueprocess of law* dan *equality before the law* dalam mewujudkan prinsip *justice for all* tersebut di atas, maka bantuan hukum merupakan hak mutlak atau hak asasi yang melekat ada setiap individu manusia, sehingga Negara sebagai penjamin hak warga negara yang paling berperan, baik dari kompetensi maupun kewenangan dalam menjalankan fungsi bantuan hukum tersebut. Oleh karena perannya tersebut, maka negara mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok tidak mampu secara ekonomi.

Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok tidak mampu tersebut secara cuma-cuma ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat, yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum.

Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang *isoterik* (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat tidak mampu. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan *lawyer* (advokat) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat tidak mampu, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga Negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).

Praktik selama ini menunjukkan, uluran tangan untuk membantu masyarakat tidak mampu mengakses keadilan sangat-sangat tidak memadai, kalau tidak boleh dikatakan diabaikan. Aktivitas bantuan hukum yang dilakukan oleh penggiat bantuan hukum, dari lembaga bantuan hukum kampus, ormas, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, semua “mati suri”, karena terbentur masalah administrasi dan legalisasi praktik bantuan hukum.

Fakta semakin menguatkan hipotesis tersebut melihat praktik yang ada selama ini, pelayanan advokat jauh dari jangkauan kelompok

masyarakat tidak mampu dan kelompok “rentan”, komersialisasi dan sikap elitis profesi advokat semakin memberikan disparitas yang cukup lebar dengan harapan untuk terealisasinya prinsip *justice for all/accessible to all*. Keadaan tersebut pun sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa perkembangan bantuan hukum sudah mendekati sebuah “industri hukum”, artinya para profesional (advokat) lebih menjalankan bisnis daripada bantuan terhadap mereka yang ditimpa kesusahan. Bantuan hukum sudah berkembang menjadi korporasi besar yang melibatkan praktik dalam bentuk unit-unit yang besar dan jasa pelayanan hukum dilihat sebagai produk yang dijual, sehingga sudah seperti bisnis. (Satjipto Rahardjo, 2010). Seringkali, kasus yang menemukan bahwa pengacara tersebut tidak bertindak seperti itu akan memperhatikan bahwa orang awam dapat melakukan layanan yang sama untuk klien korporat. Jika tindakan itu dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk tujuan yang tidak terkait dengan hukum, pengacara tersebut tidak bertindak sebagai pengacara.

## 2. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, (Soekanto dan Mamudji, 2010) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas dan teori hukum yang bertitik tolak dari bagian asas dan teori hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013 diajukan pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H. dan kawan-kawan. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: “UUBantuan Hukum adalah berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat. UU Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang tidak mampu, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para advokat untuk klien yang tidak mampu. Adapun cara negara memberikan bantuan hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain-lain

yang ditentukan oleh Undang-Undang; Oleh karena pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara maka negara dapat menentukan pula syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum, termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum.

Apabila advokat memberikan bantuan hukum sebagaimana diuraikan terakhir ini maka pemberian bantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum, bukan merupakan pengabdian advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam UU Advokat. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum.”

Cara negara memberikan bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum oleh negara terdapat dalam dasar falsafah HAM di Indonesia yaitu UUD 1945 yang menjamin tegaknya negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan dan dalam Batang Tubuh UUD 1945. Kemudian, apabila dihubungkan dengan teori atau paham negara hukum, tampaknya UUD 1945 menjamin pula bahwa Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum dalam arti formal atau dalam arti sempit, melainkan negara hukum dalam arti material atau dalam arti luas. Kesimpulan ini dipertegas oleh alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Dengan demikian, keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu. Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan sejauh mungkin hak orang lain dihormati. Thomas Paine dalam bukunya *Rights of Man* menyatakan:(Mien Rukmini, 2007).

“A Declaration of Rights is, by reciprocity, a Declaration of Duties also. Whatever is my right as a man, is also the right of another and it becomes my duty to guarantee, as well as to possess” (Dikutip dari Patrick J.O.Mahony)

Hak asasi manusia secara universal pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kerangka besar yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan

budaya, serta hak manusia sebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu mencakup juga hak asasi di bidang hukum. Hak asasi manusia di bidang hukum di antaranya adalah hak untuk mendapat persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum(Mien Rukmini, 2007).

Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1948 dan Pasal 28H UUD 1945, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara. Oleh sebab itu, dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* dijamin hak bagi setiap orang untuk mendapatkan pengakuan dan persamaan di depan hukum. Dikatakan dalam Pasal 6 dari Deklarasi tersebut: (Mien Rukmini, 2007)“*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*”

Sementara itu Pasal 7 juga menyebutkan: “*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.*”Selain itu dalam *International Covenant and Civil and Political Rights* juga dijamin tentang persamaan di hadapan hukum terhadap setiap warga negara.Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyebutkan:“*everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law*”

Prinsip ketiga dari *the Basic Principles on the Role of Lawyers* yang mensyaratkan negara/pemerintah untuk menyediakan dana yang cukup dan infrastruktur lainnya yang tidak beruntung. Suatu negara hukum (*rechtsstaat*) baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar (*on equal footing*), kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara (*abuse of power*) terhadap warga negaranya.

Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala bentuk pelaksanaan bernegara harus



berlandaskan hukum. Demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai Negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). (Asfinawati & Santosa, 2007).

Selanjutnya dikatakan Subhi, bahwa persamaan secara undang-undang, meliputi dua aspek, yaitu aspek persamaan dalam memperoleh perlindungan undang-undang dan aspek persamaan dalam hak, kemudian dikatakan pula bahwa persamaan yang merupakan hak asasi manusia, ialah persamaan di depan hukum dan perundang-undangan dimana persamaan itu meliputi perlindungan yang sama atas hak-hak mereka. (Asfinawati & Santosa, 2007).

Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari ketidakmampuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Realita yang ada, tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis ketidakmampuan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir tidak mampu. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip *fair trial* di mana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara di persidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya (Binziad Kadafi, 2001).

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk ke dalam suatu rangkaian proses hukum di mana ia berhak mendapatkan pembelaan dari advokat untuk menjamin tercapainya proses hukum yang adil (*due process of law*) dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu oleh negara ketika ia berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum, atau ketika ia berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan (Binziad Kadafi, 2001).

Selain sebagai kewajiban negara, bantuan hukum juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menyediakan dana bantuan hukum dalam

APBN untuk merealisasikan tanggung jawab konstitusionalnya mendanai program bantuan hukum. Sebagai wujud dari tanggung jawab negara terhadap fakir tidak mampu yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Hak-hak masyarakat tidak mampu yang diakui oleh UUD 1945 menjadi relevan untuk didukung dengan dana yang diperoleh dari negara maupun masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Peran negara hadir dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu UU Bantuan Hukum. Dibentuknya UU Bantuan Hukum adalah dalam rangka menyempurnakan bantuan hukum yang sebelumnya masih konvensional dan belum diatur secara komprehensif. Konsep bantuan hukum tersebut sejalan dengan model bantuan hukum yang dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang akan menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial suatu negara kesejahteraan.

Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat tidak mampu diperluas di dalam UU Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini karena bantuan hukum konstitusional diadopsi oleh UU Bantuan Hukum. Dengan demikian, pencari keadilan yang tidak mampu harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat tidak mampu dipandang sebagai suatu kewajiban, dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Abdussalam. 2008. *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung.
- Asfinawati, Santosa, Mas Achmad. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta.
- Firdaus, Emilda. 2010. *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Firdaus, Emilda. 2008. *Bentuk Kekerasan pada Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi*

- Manusia, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1 No. 1.
- Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadafi, Binziad. 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation.
- Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni.
- Meredith, James H. *Diversified Industries*.1977. INC Petitioner, *Jurnal Westlaw*, Volume 1 No. 77.
- M. Zen, A. Patra, Hutagalung, Daniel. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK.
- Mexasai Indra. 2015. "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5 No. 1.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Regan, John K. 1976. In re Grand Jury Proceedings in the Matter Of Browning Arms CO, *Jurnal Westlaw*, Volume 1 No. 75.
- Rukmini, Mien 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.